



LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/PRT/M/2015
TENTANG
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
INFRASTRUKTUR


ALUR KOORDINASI TIM KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH, MEKANISME PELAPORAN
DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SKPD DAK




STRUKTUR ORGANISASI
TIM KOORDINASI DAERAH



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH




TAHAP PERENCANAAN :
 PROSES PENYUSUNAN USULAN DAK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA




Usulan kegiatan DAK Kota/Kab memuat:

- Latar belakang usulan dan usulan prioritas utama.
- Data Teknis
- Rekap lokasi dan RAB
- Kontribusi thd target daerah (RPJMD, Prioritas Nasional,)

TAHAP PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN :
 PROSES PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN TRIWULANAN
 TIM KOORDINASI DAERAH



ALUR KOORDINASI ANTARA TIM KOORDINASI PUSAT DAN TIM KOORDINASI DAERAH



I. MEKANISME PELAPORAN

I.1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

I.1.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DAK Kabupaten/Kota

SKPD DAK Kabupaten/Kota menyusun laporan triwulanan seluruh pekerjaan dalam Satuan Kerjanya yang dibiayai dengan DAK.

Laporan triwulanan tersebut disampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Tim Koordinasi Daerah.

Materi laporan yang disampaikan:

a. Data umum dan data dasar

Data umum dan data dasar dilaporkan sekali yaitu pada Triwulan I yang berisi:

- 1) Data Umum (Form KDU) terdiri dari nama Kelurahan/Desa, luas wilayah (m²), Jumlah penduduk (jiwa), Kontur tanah dominan (pantai/pegunungan/dataran) dan Potensi (perkebunan/pertanian/pertambangan) di Kelurahan/Desa tersebut, dan sumber-sumber pendanaan Bidang Infrastruktur Kabupaten/Kota
- 2) Data Dasar (Form DD) terdiri dari data dasar seluruh infrastruktur jalan dan irigasi Kabupaten/Kota serta data dasar seluruh infrastruktur air minum, sanitasi, dan perumahan Kelurahan/Desa di Kabupaten/Kota

b. Data pelaksanaan kegiatan (Form P)

Data pelaksanaan kegiatan dilaporkan setiap triwulan, terdiri dari kesesuaian program, proses dan pelaksanaan kegiatan, dan peta pelaksanaan kegiatan (koordinat dan kondisi 0%, 50%, 100%)

I.1.2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DAK Provinsi

SKPD DAK Provinsi menyusun laporan triwulanan seluruh pekerjaan dalam Satuan Kerjanya yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus.

Laporan triwulanan tersebut disampaikan paling lambat 10 hari kerja setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Tim Koordinasi Daerah.

Materi laporan yang disampaikan:

a. Data umum dan data dasar

Data umum dan data dasar disampaikan sekali yaitu pada Triwulan I yang berisi:

- 1) Data Umum (Form PDU) terdiri dari nama, luas wilayah (m²), jumlah penduduk (jiwa), kontur tanah dominan (pantai/pegunungan/dataran), potensi (perkebunan/pertanian/pertambangan) dan sumber-sumber pendanaan Bidang Infrastruktur Provinsi.
- 2) Data Dasar (Form DD) terdiri dari data dasar seluruh infrastruktur jalan dan irigasi Provinsi

b. Data pelaksanaan kegiatan (Form P)

Data pelaksanaan kegiatan dilaporkan selama 4 Triwulan (Subbidang Jalan dan Irigasi), terdiri dari kesesuaian program, proses dan pelaksanaan kegiatan, dan peta pelaksanaan kegiatan (koordinat dan kondisi 0%, 50%, 100%).

I.2. Tim Koordinasi Daerah

Tim Koordinasi terdiri dari unsur Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas Teknis Provinsi terkait, dan Balai Besar/Balai/Satuan Kerja Pusat sebagai perwakilan dari Kementerian.

Perwakilan dari Kementerian meliputi:

- 1) Subbidang Jalan : Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional cq. Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN)
- 2) Subbidang Infrastruktur Irigasi : Balai Besar/Balai Wilayah Sungai atau Satuan Kerja Pengelolaan Sumber Daya Air
- 3) Subbidang Air Minum: Satuan Kerja yang menyelenggarakan kegiatan Bidang Infrastruktur Air Minum
- 4) Subbidang Sanitasi : Satuan Kerja yang menyelenggarakan kegiatan Bidang Infrastruktur Sanitasi

5) Subbidang Perumahan : Satuan Kerja yang menyelenggarakan kegiatan Bidang Infrastruktur Perumahan

Tim Koordinasi Daerah menyusun laporan triwulanan penyelenggaraan DAK masing-masing subbidang berdasarkan hasil laporan triwulanan yang disampaikan oleh SKPD DAK Provinsi/Kabupaten/Kota.

Laporan triwulanan tersebut disampaikan paling lambat 10 hari kerja setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir kepada Gubernur dan Tim Koordinasi Pusat (Unit Organisasi/Direktur Jenderal cq Direktur terkait).

Materi laporan yang disampaikan:

a. Data umum dan data dasar

Data umum dan data dasar disampaikan sekali yaitu pada Triwulan I yang berisi:


- 1) Data Umum (Form PDU) terdiri dari nama, luas wilayah (m²), jumlah penduduk (jiwa), kontur tanah dominan (pantai/pegunungan/dataran), potensi (perkebunan/pertanian/pertambangan) dan sumber-sumber pendanaan Bidang Infrastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 2) Data Dasar (Form DD) terdiri dari data dasar seluruh Bidang Infrastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota

b. Data pelaksanaan kegiatan (Form P)

Data pelaksanaan kegiatan Bidang Infrastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota dilaporkan selama 4 Triwulan, terdiri dari:

- 1) Kesesuaian program DAK Bidang Infrastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota
- 2) Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3) Peta pelaksanaan kegiatan (koordinat dan kondisi 0%, 50%, 100%) Bidang Infrastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota

SKEMA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR
(PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI)



I.3 Pelaporan DAK On Line

Mekanisme Pelaporan dan Pemantauan DAK On Line

- Pelaporan dan Pemantauan DAK On Line melalui <http://emonitoring.pu.go.id>
- SKPD DAK melakukan registrasi DAK
- SKPD DAK mengunduh format laporan
- SKPD DAK mengirimkan laporan
- Laporan dapat dikirimkan setiap saat apabila ada perubahan data dan informasi

Manfaat Pelaporan dan Pemantauan DAK On Line

- Sarana Komunikasi Pusat-Daerah
- Tempat penyimpanan data
- Pengecekan silang hasil pengiriman

Form Data Umum , Kabupaten / Kota

Provinsi :
 Kabupaten / Kota :
 Kecamatan :
 Tahun :

No	Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (m ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kontur Tanah	Potensi
1	2	3	4	5	6
Total					

Catatan: Diisi hanya sekali saja, kecuali ada perubahan

Keterangan:

- 1 = No. urut
- 2 = diisi nama kecamatan
- 3 = diisi luas wilayah kecamatan
- 4 = diisi jumlah penduduk kecamatan
- 5 = diisi kontour tanah yang dominan di kecamatan (pantai, pegunungan, dataran)
- 6 = diisi potensi daerah kecamatan (perkebunan, pertanian, pertambangan)

DATA SUMBER PENDANAAN

Provinsi :
Kabupaten / Kota :
Tahun :

(dalam juta rupiah)

No	Program Penanganan	Sumber Pendanaan				Total (Rp)
		APBD (Rp)	DAK (Rp)	Sektor (pusat) (Rp)	Pinjaman / Hibah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Subbidang Jalan					
a	Pemeliharaan Rutin					
b	Pemeliharaan Berkala					
c	Peningkatan					
d	Pembangunan					
e	Pemeliharaan jembatan					
f	Pembangunan					
	Sub Total					
2	Subbidang Irigasi					
a	Operasional dan Pemeliharaan saluran irigasi					
b	Operasional dan Pemeliharaan Bangunan Prasarana					
c	Perbaikan saluran irigasi					
d	Perbaikan Bangunan Prasarana Irigasi					
	Sub Total					
3	Subbidang Air Minum					
a	Pemeliharaan sistem penyediaan air minum					
b	Rehabilitasi sistem penyediaan air minum					
c	Peningkatan cakupan sistem penyediaan air minum					
d	Pembangunan sistem penyediaan air minum					
	Sub Total					
4	Subbidang Sanitasi					
a	Pemeliharaan fasilitas sanitasi					
	Sub Total					
5	Total dana bidang infrastruktur					

Catatan :
Data diisi secara lengkap sekali saja (triwulan I), kecuali ada perubahan
1 = No. urut
2 = diisi nama program penanganan tiap sub bidang
3 = diisi alokasi APBD untuk tiap sub bidang
4 = diisi alokasi DAK untuk tiap sub bidang
5 = diisi alokasi dari Pemerintah Pusat (sektor) untuk tiap sub bidang

Data Dasar Prasarana Provinsi, Kabupaten / Kota

Provinsi :
Kabupaten / Kota :
Tahun :

No	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kec. yang dilalui	Panjang Ruas (km)	Lebar Ruas (m)	Panjang Tiap Jenis Permukaan (%)			Panjang Tiap Kondisi (%)				LHR Rerata	Akses ke Jalan N / P / K	Ket.
						Aspal / Penetrasi Macadam	Telford / Kerikil	Tanah / Belum Tembus	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Total															

Catatan: Diisi hanya sekali saja pada triwulan I, kecuali ada perubahan

Keterangan:

- 1 = No. urut
- 2 = diisi no ruas jalan provinsi, kabupaten / kota ybs (berdasarkan SK Gubernur untuk Jalan Provinsi dan SK Bupati/ Walikota Untuk Jalan Kabupaten/Kota)
- 3 = diisi nama ruas jalan provinsi, kabupaten / kota ybs
- 4 = diisi nama-nama kecamatan yang dilalui ruas jalan tersebut
- 5 = diisi panjang ruas jalan tersebut dalam kilometer, contoh 23.50
- 6 = diisi lebar perkerasan jalan tersebut dalam meter, contoh 4.50
- 7 - 9 = diisi persentase tiap jenis permukaan dalam ruas ybs.
- 10 - 13 = diisi prosentase jalan untuk masing-masing kondisi pada ruas jalan tersebut dalam persen
- 14 = diisi jumlah Lalu-lintas harian rerata yang lewat pada ruas tersebut, contoh 550 kendaraan
- 15 = Status jalan yang diakses oleh jalan tersebut, contoh Nasional, Provinsi, Kabupaten

Data Dasar Prasarana Jembatan Provinsi, Kabupaten / Kota

Provinsi :
 Kabupaten / Kota :
 Tahun :

No	No. Jembatan	Nama Jembatan	Nama Ruas	Dimensi			Tipe / Kondisi								Ket.
				Panjang (m)	Lebar (m)	Jml. Bentang	Bangunan Atas		Bangunan Bawah		Fondasi		Lantai		
							Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	Tipe	Kondisi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Catatan: Diisi hanya sekali saja pada triwulan I, kecuali ada perubahan

Keterangan:

- 1 = No. Urut
- 2 = diisi kode jembatan
- 3 = diisi nama jembatan
- 4 = diisi nama ruas jalan dimana jembatan berada
- 5 = diisi panjang bentang jembatan dalam meter, contoh 24.50
- 6 = diisi lebar jembatan dalam meter, contoh 5.50
- 7 = diisi jumlah bentang jembatan
- 8 = diisi tipe bangunan atas jembatan, contoh rangka baja, cable stayed
- 9 = diisi kondisi bangunan atas jembatan, contoh baik, rusak ringan
- 10 = diisi tipe bangunan bawah jembatan, contoh abutment, pilar beton
- 11 = diisi kondisi bangunan bawah jembatan, contoh baik, rusak ringan
- 12 = diisi tipe pondasi, contoh pondasi tiang pancang, pondasi sumuran
- 13 = diisi kondisi pondasi, contoh scouring
- 14 = diisi tipe lantai, contoh plat beton
- 15 = diisi kondisi lantai, contoh: retak, terkelupas

Data Dasar Prasarana Irigasi Provinsi, Kabupaten / Kota

Provinsi :
Kabupaten / Kota :
Tahun :

No	No. Daerah Irigasi	Nama Daerah Irigasi	Luas (Ha)			Indeks Pertanaman (IP) (%)	Produksi (Ton/Ha/Panen)	Saluran (m)			Kondisi (%)				Jml. Bangunan		Ket.
			Daerah Irigasi	Areal Tanam	Rencana Panen			Primer	Sekunder	Tersier	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Sadap / Bagi	Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14	9		10	11	15	16	17

Catatan: Diisi hanya sekali saja pada triwulan I

- Keterangan:
- 1 = No. urut
 - 2 = diisi kode daerah irigasi
 - 3 = diisi nama Daerah Irigasi ybs
 - 4 = diisi luas Daerah Irigasi ybs (dalam Ha)
 - 5 = diisi luas areal Tanam ybs (dalam Ha)
 - 6 = diisi rencana luas panen (dalam Ha)
 - 7 = diisi indeks pertanaman (IP) ybs
 - 8 = diisi dengan data produksi padi dari DI ybs
 - 9-11 = diisi kondisi umum Daerah Irigasi ybs
 - 12-14 = diisi panjang & jumlah jaringan dalam Daerah Irigasi ybs
 - 15-16 = diisi data bangunan pelengkap lainnya, contoh : pintu air dan perlengkapannya, bangunan terjun, pelimpah

DD-4

Data Dasar Prasarana Air Minum Kabupaten / Kota

Provinsi :
 Kabupaten / Kota :
 Kecamatan :
 Tahun :

No	No. Air Minum	Desa / Kelurahan	Jml. Penduduk (Jiwa)	Jml. Penduduk Miskin (Jiwa)	Tingkat Pelayanan Air Minum (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7

Catatan: Diisi hanya sekali saja pada triwulan I, kecuali ada perubahan

Keterangan :

- 1 = No. Urut
- 2 = diisi kode air minum dan sanitasi
- 3 = diisi nama desa / kelurahan ybs
- 4 = diisi jumlah penduduk di desa / kelurahan ybs
- 5 = diisi jumlah penduduk miskin di desa / kelurahan ybs
- 6 = diisi cakupan layanan PDAM (%)
- 7 = diisi cakupan layanan sanitasi (%)

Data Dasar Prasarana Sanitasi Kabupaten / Kota

Provinsi :
 Kabupaten / Kota :
 Kecamatan :
 Tahun :

No	No. Sanitasi	Desa / Kelurahan	Jml. Penduduk (Jiwa)	Jml. Penduduk Miskin (Jiwa)	Tingkat Pelayanan Sanitasi (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7

Catatan: Diisi hanya sekali saja pada triwulan I, kecuali ada perubahan

- Keterangan :
- 1 = No. Urut
 - 2 = diisi kode air minum dan sanitasi
 - 3 = diisi nama desa / kelurahan ybs
 - 4 = diisi jumlah penduduk di desa / kelurahan ybs
 - 5 = diisi jumlah penduduk miskin di desa / kelurahan ybs
 - 6 = diisi cakupan layanan PDAM (%)
 - 7 = diisi cakupan layanan sanitasi (%)

PEMANTAUAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA..... BIDANG
PETA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN LOKASI PROYEK

Pemantauan Kesesuaian Program

Provinsi:
Kabupaten / Kota:

No	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Program Prioritas Nasional Yang Didukung	Kesesuaian RK dengan Juknis (Ya/Tidak)	Alasan Ketidaksesuaian	Kelengkapan dokumen (ada/tidak)			Ket.
						Gambar	Spesifikasi	RAB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- Catatan :
- # Data diisi secara lengkap sekali saja (triwulan I) dengan mengacu pada paket sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kegiatan (RK)
 - 1 = No. urut
 - 2 = diisi nama paket/nama pekerjaan yang ditangani
 - 3 = diisi nama Kecamatan, kelurahan/desa lokasi iproyek
 - 4 = diisi kesesuaian program dengan program prioritas nasional
 - 5 = diisi kesesuaian RK dengan Juknis
 - 6 = diisi alasan terhadap ketidaksesuaian yang ada
 - 7-9 = diisi kelengkapan dokumen yang ada
 - 10 = diisi hal-hal yang perlu ditambahkan

....., tanggal
Kepala Dinas

(.....)

PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Provinsi:
Kabupaten / Kota:

Sub Bidang:
Triwulan:

No	Nama Paket Pekerjaan	Sasaran		Biaya (Rp)	Cara Pengadaan (S/K)	Rencana (%)		Realisasi (%)		Masalah Pelaksanaan di lapangan	Upaya Pemecahan Masalah	Keterangan
		Kuantitas	Satuan			Fisik	Keu.	Fisik	Keu.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- Catatan :
- # Data diisi secara lengkap dan dilaporkan secara Triwulanan
 - 1 = diisi no urut
 - 2 = diisi nama paket pekerjaan
 - 3 - 4 = diisi volume kegiatan, misalkan 3 km untuk subbidang jalan atau 4 Ha untuk subbidang irigasi
 - 5 = diisi Biaya Kegiatan (alokasi DAK + pendamping)
 - 6 = diisi dengan cara pengadaan: Swakelola (S) / Kontrak (K)
 - 7 - 8 = diisi rencana Fisik dan Keuangan Paket ybs
 - 9 - 10 = diisi realisasi Fisik dan Keuagnan Paket ybs
 - 11 = diisi dengan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan
 - 12 = diisi dengan upaya pemecahan masalah
 - 13 = informasi yang perlu ditambahkan

....., tanggal
Kepala Dinas

(.....)

PDU-1

Form Data Umum Provinsi

Provinsi :
Tahun :

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (m ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kontur Tanah	Potensi
1	2	3	4	5	6
Total					

Catatan: Diisi hanya sekali saja, kecuali ada perubahan

Keterangan:

- 1 = No. urut
- 2 = diisi nama kabupaten/kota
- 3 = diisi luas kabupaten/kota
- 4 = diisi jumlah penduduk kabupaten/kota
- 5 = diisi kontour tanah yang dominan di kabupaten/kota (pantai, pegunungan, dataran)
- 6 = diisi potensi daerah kabupaten/kota (perkebunan, pertanian, pertambangan)

DATA SUMBER PENDANAAN						PDU-2
Provinsi :						
Tahun :						
						<i>(dalam juta rupiah)</i>
No	Program Penanganan	Sumber Pendanaan				Total (Rp)
		APBD (Rp)	DAK (Rp)	Sektor (pusat) (Rp)	Pinjaman / Hibah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Subbidang Jalan					
a	Pemeliharaan Rutin					
b	Pemeliharaan Berkala					
c	Peningkatan					
d	Pembangunan					
e	Pemeliharaan jembatan					
f	Pembangunan					
	Sub Total					
2	Subbidang Irigasi					
a	Operasional dan Pemeliharaan saluran irigasi					
b	Operasional dan Pemeliharaan Bangunan					
c	Perbaikan saluran irigasi					
d	Perbaikan Bangunan Prasarana Irigasi					
	Sub Total					
3	Subbidang Air Minum					
a	Pemeliharaan sistem penyediaan air minum					
b	Rehabilitasi sistem penyediaan air minum					
c	Peningkatan cakupan sistem penyediaan air					
d	Pembangunan sistem penyediaan air minum					
	Sub Total					
4	Subbidang Sanitasi					
a	Pemeliharaan fasilitas sanitasi					
	Sub Total					
5	Total dana bidang infrastruktur					

Catatan :

- # Data diisi secara lengkap sekali saja (triwulan I), kecuali ada perubahan
- 1 = No. urut
- 2 = diisi nama program penanganan tiap sub bidang
- 3 = diisi alokasi APBD untuk tiap sub bidang
- 4 = diisi alokasi DAK untuk tiap sub bidang
- 5 = diisi alokasi dari Pemerintah Pusat (sektor) untuk tiap sub bidang

II. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka DAK Bidang Infrastruktur juga tidak terlepas dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, khususnya Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.

Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK bertujuan untuk mengoordinasikan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan DAK secara terpadu, efektif dan efisien agar terjadi kesesuaian antara masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan kemanfaatan (*benefit*) kegiatan yang dibiayai DAK.

Tujuan pemantauan teknis pelaksanaan DAK adalah:

1. Memastikan pelaksanaan DAK di daerah tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan penetapan alokasi DAK dan petunjuk teknis;
2. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka perbaikan pelaksanaan DAK tahun berjalan.

Ruang lingkup pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja adalah:

1. Kesesuaian RK dengan arahan pemanfaatan DAK dan kriteria program prioritas nasional;
2. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan RK yang telah ditetapkan;
3. Proses pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
4. Kesesuaian hasil pelaksanaan kegiatan dengan dokumen kontrak/spesifikasi yang telah ditetapkan;
5. Pencapaian sasaran, hasil dan kemanfaatan kegiatan yang dilaksanakan;
6. Evaluasi dan Penilaian Kinerja Daerah dalam pelaksanaan kegiatan;
7. Kepatuhan dan ketertiban pelaporan.

II.1 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Tim Koordinasi Pusat dan Tim Koordinasi Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi DAK Bidang Infrastruktur yang dilaksanakan oleh SKPD DAK Provinsi/Kabupaten/Kota.

Hasil Pemantauan Tim Koordinasi Daerah dilaporkan secara triwulanan kepada Gubernur dan Tim Koordinasi Pusat untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan DAK di tiap semester.

Laporan hasil evaluasi pelaksanaan DAK disampaikan oleh Gubernur dan Tim Koordinasi Pusat kepada Menteri empat belas (14) hari kerja setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.

II.2 PENILAIAN KINERJA

II.2.1. Tim koordinasi Daerah

Tim koordinasi Daerah melakukan penilaian kinerja Kabupaten/Kota penerima DAK berdasarkan aspek penilaian kinerja pada Tabel 6.1 secara semesteran yang disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.

II.2.2. Tim koordinasi Pusat

Tim Koordinasi Pusat melakukan penilaian kinerja Provinsi/Kabupaten/Kota penerima DAK yang meliputi Provinsi dan Kabupaten/Kota penerima DAK.

Tabel 6.1 Aspek Penilaian Kinerja Pemanfaatan DAK

No	Aspek Penilaian	Bobot %	Penilaian	Nilai	
				Angka	Huruf
a	Pencapaian Target Output	25	> 80% kegiatan	10	Baik
			60% - 80% kegiatan	6-8	Cukup
			< 60% kegiatan	<6	Buruk
b	Progres Keuangan	20	> 80% sesuai	10	Baik
			60% - 80% sesuai	6-8	Cukup
			< 60% sesuai	<6	Buruk
c	Kesesuaian Rencana Kegiatan	20	> 80% sesuai	10	Baik
			60% - 80% sesuai	6-8	Cukup
			< 60% sesuai	<6	Buruk
d	Hasil Pantauan (Kesesuaian RK dengan Juknis, Kelengkapan Dokumen, Kesesuaian dengan Spesifikasi Teknis, dan Capaian Outcome)	10	progress fisik >80%	10	Baik
			progress fisik 60% - 80%	6-8	Cukup
			progress fisik <60%	<6	Buruk

No	Aspek Penilaian	Bobot %	Penilaian	Nilai	
				Angka	Huruf
e	Kepatuhan Pelaporan	25	4 Triwulan dan lengkap	10	Baik
			2 - 3 Triwulan dan lengkap	6-8	Cukup
			0 - 1 Triwulan dan lengkap	<6	Buruk
TOTAL		100			

$$\text{Nilai Total} = [25\% * \text{Nilai (a)} + 20\% * \text{Nilai (b)} + 20\% * \text{Nilai (c)} + 10\% * \text{Nilai (d)} + 25\% * \text{Nilai (e)}] * 10$$

Klasifikasi Penilaian Akhir : Nilai > 80 = Baik, Nilai 60-80 = Cukup, Nilai < 60 = Buruk

Form PEV-1

:

Nama Prasarana	Sasaran		Kondisi Awal Tahun (%)				Kondisi Akhir Tahun (%)				Ket.
	Kuant.	Sat.	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
2	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8	9

Lokasi,
tanggal..... 20...

.....

(.....)

Form PEV-2

FORM DAMPAK DAN MANFAAT

Provinsi :

Kabupaten / Kota :

No	Nama Paket Pekerjaan	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan fisik dengan spesifikasi teknis (%)	Tingkat Pencapaian Tujuan/sasaran (%)	Manfaat Ditanganinya Program	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Catatan :

Data diisi secara lengkap dan dilaporkan pada triwulan ke - IV

1 = No. Urut

2 = diisi nama paket pekerjaan

3 = diisi tingkat kesesuaian pelaksanaan fisik dengan spesifikasi teknis (%)

4 = diisi tingkat pencapaian tujuan/sasaran

5 = diisi manfaat ditanganinya program

6 = keterangan

Lokasi, tanggal.....20.....

.....

(.....)

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum

Siti Martini
NIP. 195803311984122001